

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (OPTIMIZATION OF THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENTS IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS)

Waluyo dan Dona Budi Kharisma

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta, 57126

E-mail: waluyo.fh@staff.uns.ac.id, dan donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Abstrak

Data per Januari 2023, terdapat 24.050 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Data kuartal I/2022 PMI telah menyumbang devisa negara sebesar Rp34,1 triliun. Namun, data pengaduan PMI per Januari 2023 mencapai 211 kasus. Untuk memberikan perlindungan kepada PMI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerapkan konsep integratif holistik melalui peran Pemerintah Desa. Masih maraknya migrasi ilegal dan perbedaan data PMI menjadi indikasi peran Pemerintah Desa belum optimal.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis Pemerintah Desa dan merumuskan konsep untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan melalui kajian konsep yang sudah diterapkan oleh beberapa Pemerintah Desa yang menjadi best practice pelindungan PMI, diantaranya Pemerintah Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran strategis Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI meliputi layanan informasi, verifikasi data, pencatatan, fasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta pemberdayaan buruh migran dan anggota keluarganya. Beberapa konsep untuk mengoptimalkan peran desa, diantaranya: (1) dukungan regulasi melalui Peraturan Desa tentang PMI; (2) sistem basis data PMI tingkat desa; (3) alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan PMI; dan (4) adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI.

Kata Kunci: pemerintah desa, pelindungan, pekerja migran Indonesia

Abstract

Data as of January 2023, there are 24,050 Indonesian Migrant Workers (PMI) placed in various countries. Data for the first quarter of 2022 PMI has contributed IDR 34.1 trillion in state foreign exchange. However, data on PMI complaints as of January 2023 reached 211 cases. To provide protection for PMI, Indonesia Protection of Indonesian Migrant Workers Act 2017 applies an integrative holistic concept through the role of the Village Government. The prevalence of illegal migration and differences in PMI data are indications that the role of the Village Government is not optimal.

This article aims to identify the strategic role of the Village Government and formulate a concept to optimize the role of the Village Government in protecting PMI in Indonesia. This type of research is legal research with statute and conceptual approaches. The conceptual approach is used through concept studies that have been implemented by several village governments which have become best practice PMI protection, including the Jenggik Utara Village Government Lombok Timur Regency, the Nyerot Village Government Jonggat District Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, and the Bringinan Village Government Jambon District Ponorogo Regency, Jawa Timur.

The results of the study state that the strategic role of the Village Government in protecting PMI includes information services, data verification, recording, facilitating administrative requirements, monitoring departure and return, and empowering migrant workers and their family members. Several concepts to optimize the village's role include: (1) regulatory support through Village Regulations regarding PMI; (2) PMI database system at the village level; (3) village budget allocation for PMI program empowerment; and (4) the existence of village officials who specifically carry out village duties and responsibilities in PMI affairs.

Keywords: village government, protection, Indonesian migrant workers

A. Pendahuluan

International Monetary Fund (IMF) menerangkan bahwa migrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Perpindahan orang lintas batas negara, terutama dari negara kurang berkembang ke negara maju, memiliki dampak besar dalam beberapa dimensi. Selain bermanfaat bagi para migran itu sendiri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, migrasi juga bermanfaat bagi negara asal para migran untuk meningkatkan devisa, peningkatan koneksi internasional dalam bentuk *Foreign Direct Investment (FDI)* perdagangan, dan transfer teknologi.¹

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan migrasi dari negara berkembang ke ekonomi maju dapat didefinisikan sebagai “migrasi ekonomi”. Artinya, migrasi tersebut didorong didorong oleh orang yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Sementara migrasi yang didorong oleh perang, bencana alam, dan kekacauan politik telah meningkat jumlahnya, sebagian besar bersifat internal atau antara negara berkembang yang dekat satu sama lain.² Dalam 30 tahun terakhir, pangsa migran dari ekonomi berkembang ke ekonomi maju telah meningkat dari 4 menjadi

9 persen dari populasi ekonomi maju, dan ini telah menimbulkan reaksi sosial dan politik yang kuat serta meningkatkan perhatian terhadap fenomena di negara paling maju.³

Di Indonesia, penempatan PMI ke luar negeri masih menjadi agenda penting bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi.⁴ PMI yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan PMI melalui jasa Lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan tambahan pemasukan devisa negara sehingga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Tercatat, valuta asing yang dikirim melalui lembaga keuangan berturut-turut pada tahun 2018 sebesar US\$ 10.974 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) juta, tahun 2019 sebesar US\$ 11.435 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) juta, tahun 2020 sebesar US\$ 9.427 (sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh) juta dan tahun 2021 (s.d. September) sebesar US\$ 2.303 (dua ribu tiga ratus tiga) juta.⁵

Data yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹ Rozhkov, Dmitriy, Zsoka Koczan, and Magali Pinat. “The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review.” IMF Working Papers 2021, no. 088 (2021): 1.

² Ibid.

³ International Monetary Fund, 2020. *World Economic Outlook: The Great Lockdown*. Chapter 4: The Macroeconomic Effects of Global Migration. Washington DC, April.

⁴ Phuong, Nguyen Quynh, and Sundar Venkatesh. “Influence of Social Structures on Transnational Migration Duration: The Case of Vietnamese Contract Workers Returning from Taiwan.” *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 11–12 (2022): 984–1000.


⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2021*, diakses dalam https://www.bp2mi.go.id/uploads/publikasi/images/data_26-03-2022_lkj_bp2mi_2021.pdf tanggal akses 19 Februari 2023.

menyebutkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah pekerja migran Indonesia dari 5.955 pada Januari 2021 menjadi 24.050 pada Januari 2023, yang merupakan peningkatan empat kali lipat hanya dalam waktu dua tahun. Jumlah PMI formal juga meningkat dari 1.133 pada Januari 2021 menjadi 14.305 Januari 2023, sedangkan jumlah PMI informal juga meningkat, dari 4.823 pada Januari 2021 menjadi 9.745 pada Januari 2023.⁶

luar negeri yang semakin meningkat. Namun, peningkatan jumlah PMI menjadi tren yang penting untuk dipantau hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah kasus dan pengaduan PMI.⁷

Data per Januari 2023, jumlah kasus PMI mencapai 211 kasus. Berdasarkan data, terlihat bahwa mayoritas pengaduan PMI berasal dari penempatan di Taiwan yang mencapai 63 kasus dan Hongkong mencapai 50 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar

Grafik 1. Jumlah PMI Januari 2021-Januari 2023



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021 (Januari)	5.955	
2022 (Januari)	6.424	▲ 7,30% Kenaikan dari 2021
2023 (Januari)	24.050	▲ 73,28% Kenaikan dari 2022

Meningkatnya jumlah PMI baik formal maupun informal menjadi indikasi adanya peningkatan permintaan terhadap pekerja migran Indonesia baik di sektor formal maupun informal, serta keinginan untuk bekerja di

PMI menghadapi masalah di negara-negara tersebut. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Kamboja juga memiliki cukup banyak pengaduan.⁸

⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Pelindungan PMI Januari 2023, diakses dalam <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-januari-2023>, tanggal akses 20 Februari 2023.


⁷ Deacon, Bob, Philippe de Lombaerde, Maria Cristina Macovei, and Sonja Schröder. Globalisation and the Emerging Regional Governance of Labour Rights. *International Journal of Manpower*. Vol. 32, 2011.

⁸ Ibid.

Data menunjukkan bahwa kategori kasus yang sering dihadapi oleh PMI adalah biaya penempatan yang melebihi struktur biaya, yaitu sebanyak 56 kasus. Masalah umum lainnya adalah PMI gagal berangkat dan PMI ingin dipulangkan, masing-masing sebanyak 39 dan 30 kasus. Tiga kasus ini saja merupakan hampir setengah dari semua kasus (125 dari 211 kasus pengaduan). Kondisi ini menjadi indikasi perlunya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik terhadap PMI.

pekerja migran dengan jumlah yang tinggi.⁹ Namun dari keseluruhan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, lebih dari setengah dari jumlah totalnya tidak memiliki dokumen yang lengkap dalam keperluan migrasi tersebut. Hanya sepertiga yang telah menandatangani kontrak pra keberangkatan.¹⁰ Hal tersebut menjadikan PMI dianggap sebagai pekerja migran tidak berdokumen atau dianggap telah melakukan migrasi ilegal yang tidak memenuhi

Grafik 2. Jumlah Pengaduan PMI 2021- 2023



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021 (Januari)	186	
2022 (Januari)	178	▼ 4,49% Penurunan dari 2021
2023 (Januari)	211	▲ 15,64% Kenaikan dari 2022

Kemudian, maraknya PMI ilegal juga menjadi potret yang memprihatinkan. Indonesia diketahui sebagai negeri ke 14 yang memberangkatkan warganya menjadi

peraturan.¹¹ Permasalahan migrasi ilegal berdampak pada status PMI yang dianggap tidak berdokumen dan menyalahi prosedural yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada

⁹ Migration, I. O. for. (2022). World Migration Report 2022.

¹⁰ World Bank. "Migration and Development Brief 33: Phase II: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens," no. April (2020): 1–50. <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-32-covid-19-crisis-through-migration-lens>.

¹¹ Handmaker, J., & Mora, C. (2014). Experts: the mantra of irregular migration and the reproduction of hierarchies", in Ambrus, A. (Ed.), *The Role of 'Experts' in International and European Decision Making Processes: Advisors, Decision Makers or Irrelevant Actors?*, Cambridge. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139871365>

lemahnya perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada PMI.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelindungan terhadap PMI dilakukan mulai dari Desa sejak sebelum bekerja hingga setelah bekerja. Hal ini karena mayoritas buruh migran berasal dari desa, sehingga Pemerintah Desa harus dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan buruh migran. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai peran Pemerintah Desa dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan upaya untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pelindungan pekerja migran Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji.¹² Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan PMI dan tugas serta tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI. Pendekatan konseptual digunakan melalui kajian konsep yang sudah diterapkan oleh beberapa Pemerintah Desa yang menjadi *best practice* pelindungan

PMI. Beberapa Pemerintah Desa tersebut diantaranya Pemerintah Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan PMI. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, hasil penelitian, makalah dan buku-buku yang membahas tentang PMI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi *literature* dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis berdasarkan interpretasi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum.¹³

C. Pembahasan

1. Peran Strategis Pemerintah Desa Dalam Pelindungan PMI

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan Ke-14) (Jakarta: Prenada Media Group: Divisi Kencana, 2019), hlm. 136-158.

¹³ Kharisma, Dona Budi. Membangun Kerangka Pengaturan Startup Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 431-445, dec. 2021. ISSN 2580-2364. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.766>

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang PMI) menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan perlindungan PMI. Integratif artinya, perlindungan diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau PMI dan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan sebelum bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan PMI. Berbeda dengan pelindungan sebelum bekerja, dalam pelindungan selama bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Kemudian, pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak PMI dan

anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Holistik artinya, Pelindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan semua pihak dari Pemerintah Pusat, BP2MI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), swasta, dan masyarakat yang mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait baik dalam dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Dalam konsep integratif holistik, Undang-Undang PMI memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan pelindungan PMI yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pasal 42 Undang-Undang PMI menyebutkan bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi pendudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

¹³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, beberapa peran strategis Pemerintah Desa dalam perlindungan PMI, diantaranya: Pertama, sebagai komunikator atau informan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan. Dalam menjalankan peran ini, Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. Informasi permintaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara daring atau luring.

Maraknya kasus penipuan yang dialami oleh CPMI menjadi indikasi pentingnya peran Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan. Berbagai modus penipuan seperti adanya permintaan pekerjaan di negara tujuan, permintaan biaya penempatan hingga kejahatan perdagangan orang sering kali dialami oleh CPMI. Oleh karena itu, adanya peran Pemerintah Desa untuk menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan yang valid kepada CPMI penting untuk dilakukan.¹⁵

Kedua, sebagai verifikator untuk verifikasi data dan pencatatan CPMI. Verifikasi data dan pencatatan CPMI, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. Hasil verifikasi data dan pencatatan CPMI

dilaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Verifikasi dan pencatatan data kependudukan penting untuk mencegah pengiriman tenaga kerja illegal dan perdagangan orang.¹⁶ Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan dan berasal dari Kementerian Dalam Negeri.¹⁷

Ketiga, sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI. Fasilitas pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dilakukan terhadap CPMI yang berasal dari wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa data pekerja migran meliputi data kependudukan dari CPMI. Artinya, data kependudukan merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh

¹⁵ Arisman, Arisman, and Ratnawati Kusuma Jaya. "Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia." *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2021): 27-39.

¹⁶ Cooke, Fanglee. "Labour Market Regulations and Informal Employment in China: To What Extent Are Workers Protected?" *Journal of Chinese Human Resources Management* 2, no. 2 (2011): 100-116.

¹⁷ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

CPMI. Pemerintah Desa memiliki tugas untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi CPMI. Misalkan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah sebagai kelengkapan dokumen CPMI.

Keempat, sebagai advokasi dan pemantau keberangkatan dan kepulangan PMI. Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI untuk memastikan Pelindungan PMI. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Dinas Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Peran keempat ini berkaitan dengan program pelindungan PMI baik dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Misalkan, dari aspek hukum, peran Pemerintah Desa dapat berperan untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi CPMI untuk mencegah keberangkatan secara illegal. Dari aspek sosial, pemantauan keberangkatan CPMI dan kepulangan PMI berkaitan dengan upaya Pemerintah Desa untuk memberikan pelindungan sosial misalnya melalui reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun Keluarganya. Dari aspek ekonomi, Pemerintah Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab advokasi dan pemantau keberangkatan dan kepulangan PMI karena berkaitan dengan pelindungan ekonomi. Beberapa peran tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi wirausaha.

Kelima, sebagai inisiator dan pegiat untuk melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya. Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan anggota Keluarganya dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program. Program pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, diantaranya:

- a. mewujudkan basis data PMI di tingkat desa;
- b. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
- c. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif, kewirausahaan, dan peningkatan keterampilan masyarakat desa migran;
- d. membentuk komunitas PMI yang produktif;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

2. Mengoptimalkan Pemerintah Desa Dalam Pelindungan PMI

Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam Pelindungan PMI. Konsep integratif dan holistik yang dianut dalam Undang-Undang PMI, memberikan peran penting Pemerintah Desa dalam memberikan pelindungan PMI baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja baik dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Namun, maraknya praktik PMI ilegal dan perbedaan data PMI menjadi indikasi peran Pemerintah Desa belum optimal. Bahkan, tidak semua Pemerintah Desa turut berperan dan mengetahui perannya untuk memberikan perlindungan PMI di tingkat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa konsep untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam perlindungan PMI, diantaranya:

a. Dukungan regulasi melalui pembentukan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pelindungan PMI;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁸ Peraturan Desa memiliki urgensi dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa urgensi tersebut diantaranya:¹⁹

- 1) untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat desa;
- 2) untuk melindungi secara normatif adat-istiadat dari masyarakat desa setempat;
- 3) untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa secara turun temurun, kewenangan yang diserahkan oleh kabupaten/kota, kewenangan dalam rangka tugas pembantuan dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan di atasnya;

- 4) sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- 5) memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
- 6) pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga tercipta tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa;
- 7) memudahkan pencapaian tujuan dari desa, melalui pembentukan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan perdes; dan
- 8) meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum.

Regulasi adalah kunci dalam perlindungan PMI.²⁰ Dalam konteks desa, adanya peraturan desa merupakan salah satu bentuk komitmen dan produk hukum di tingkat desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melindungi PMI. Fungsi Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat desa untuk mencapai tujuan perlindungan PMI.²¹ Secara teknis, fungsi Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI, diantaranya:

- 1) sebagai *guideline*/pedoman semua stakeholder di tingkat desa untuk menjalankan peran strategisnya dalam perlindungan PMI;

¹⁸ Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Made Nurmawati, *Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bali: Laporan Penelitian, 2018), hlm. 27-28.

²⁰ Yang, Bo, and Daniel Zhang Qu. "Rural to Urban Migrant Workers in China: Challenges of Risks and Rights." *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2021): 5-15.

²¹ Zhang, Haomiao. "China's Employment Stabilization Policies in Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 3-4 (2022): 201-209.

- 2) memberdayakan masyarakat desa untuk menjalankan program pemberdayaan kepada CPMI, PMI, keluarga, dan masyarakat
- 3) menormakan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa dalam rangka perlindungan PMI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum perlindungan PMI di tingkat desa.

Dalam praktik, terdapat beberapa desa yang dapat menjadi *best practice* karena memiliki peraturan desa yang mengatur mengenai perlindungan PMI. Pertama, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Jenggik Utara. Jenggik Utara menjadi representasi dari Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penempatan PMI tertinggi kedua secara nasional. Perdes tersebut memuat tentang pendataan saat proses penempatan dan perlindungan PMI selama bekerja. Dengan adanya Perdes tersebut Desa Jenggik Utara, Zero PMI Nonprosedural.²²

Kedua, Peraturan Desa Nyerot Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelindungan PMI. Desa

Nyerot adalah desa yang ada di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Desa Nyerot merupakan salah satu desa penyumbang PMI terbesar di Lombok Tengah. Lahirnya Peraturan Desa Nyerot Nomor 4 Tahun 2015 dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para PMI, baik perempuan dan lainnya, sejak awal keberangkatan, selama bekerja, hingga kembalinya ke tanah air. Akar dari semua masalah ini adalah minimnya informasi tentang migrasi aman dan bagaimana migrasi tanpa dokumen menempatkan PMI khususnya PMI perempuan dalam situasi penuh risiko. Karena tidak memiliki pengetahuan, para perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang harus menanggung sendiri penghidupan keluarganya, menjadi target utama para calo yang menawarkan pengurusan proses menjadi PMI dengan mudah. Para perempuan di Desa Nyerot ini kemudian menjadi PMI tanpa melalui prosedur dan bahkan dokumen yang legal, serta tanpa pemahaman menyeluruh tentang risiko bekerja di luar negeri. Akibatnya, ketika ada permasalahan selama bekerja, pemerintah kesulitan untuk memberikan bantuan diplomatik karena mereka tidak tercatat dalam sistem pemerintah.²²

²² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kunjungi Kampung PMI, Kepala BP2MI Apresiasi Perdes Desa Jenggik Utara, diakses melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kunjungi-kampung-pmi-kepala-bp2mi-apresiasi-perdes-desa-jenggik-utara> tanggal akses 17 April 2023.

²³ Rahayu, M., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI, [Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 165-188. <https://doi.org/10.46580/124328>. Diakses melalui: www.mampu.or.id and www.demisetara.org

Peraturan Desa Nyerot Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Migran tersebut membuat empat perubahan penting. Pertama, adanya perubahan norma yang memungkinkan perempuan untuk berani berbicara, berkelompok dan mempengaruhi kebijakan publik di desa. Kedua, meminimalisir masalah dan kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran dengan memfasilitasi pengurusan dokumen secara legal di tingkat desa melalui DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran). Ketiga, membantu pemerintah desa memiliki data migrasi penduduk yang memungkinkan mereka memonitor proses keluar-masuknya warga desa ke luar negeri, dan bersinergi dengan banyak pihak untuk membuat program pemberdayaan. Keempat, membuka peluang adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang menjadi alternatif penghasilan bagi para eks PMI. Hadirnya Perdes ini juga berguna untuk memperkuat basis legitimasi kerja-kerja kader DESBUMI secara berkesinambungan melalui alokasi Dana Desa untuk kegiatan DESBUMI.²⁴

Kemudian, Peraturan Desa (Perdes) Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dapat menjadi *best practice*, peran Pemerintah Desa dalam perlindungan PMI. Adanya Perdes tersebut, pada 2020, Desa Bringinan mendapatkan dua penghargaan yakni Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Awards dari Kementerian Luar Negeri dan Penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards. Desa Bringinan, Kecamatan Jambon,

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dikenal sebagai kantong pekerja migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur. Perdes tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa Bringinan untuk melakukan perlindungan PMI. Misalnya soal permohonan surat izin bagi calon PMI dan proses pendataan PMI.²⁵

b. Sistem basis data PMI di tingkat desa;

Adanya sistem basis data PMI di tingkat desa penting karena seringkali adanya perbedaan data antara data BP2MI dengan data PMI di daerah. Misalkan saja, ada fakta di lapangan PMI yang meninggal dipulangkan ternyata alamat yang di E-KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggalnya sehingga petugas kesulitan untuk menghubungi keluarga dan tempat pemakaman.

Pemerintah Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memiliki sistem basis data PMI. Pemerintah Desa Bringinan memiliki basis data untuk memastikan lokasi tempat kerja warganya yang bekerja sebagai PMI mencakup lokasi kerja, jenis pekerjaan, hingga perusahaan penyalur tenaga kerja atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Kedua, setiba di negara tujuan, PMI ini juga punya tugas untuk mengabari desa berkaitan dengan apakah pekerjaannya cocok dengan kontrak kerja atau tidak.²⁶

Adanya sistem basis data di tingkat desa dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk melakukan proses

²⁴ Ibid

²⁵ Buruh Migran, Upaya Perlindungan Pekerja Migran di Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo, diakses melalui <https://buruhmigran.or.id/en/2021/04/15/upaya-pelindungan-pekerja-migran-di-desa-bringin-an-kabupaten-ponorogo/> tanggal akses 17 April 2023.

²⁶ Ibid

monitoring serta *track and trace*.²⁷ Dengan adanya validasi data, pemerintah dapat mengetahui secara faktual dan konkret jumlah pekerja migran Indonesia yang sedang bermukim dan bekerja di luar negeri. Selain itu adanya basis data memudahkan pekerja migran yang sedang mengalami kasus hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sedini mungkin dan memungkinkan penyelesaian kasus.²⁸

c. Alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan PMI; dan

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan

Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam konteks perlindungan PMI, Pemerintah Desa perlu mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung program yang terkait dengan perlindungan PMI.²⁹ Misalkan saja, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dana desa untuk membangun sistem basis data PMI di tingkat desa. Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan anggaran dana desa untuk edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya. Program pemberdayaan kepada CPPI, PMI, dan anggota keluarganya untuk memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif, kewirausahaan, dan peningkatan

²⁷ Wu, Wenfang, and Xuan Luo. "Legal Framework for the Protection of Foreign Employees in China." *Employee Relations* 44, no. 5 (2022): 1142–1156.

²⁸ Vilog, Ron Bridget T., and Carlos M. Piosos. "Undocumented in the Time of Pandemic: Exploring Legal Violence, Health Care and Human Rights of Irregular Filipino Migrants in Italy and the UK." *International Journal of Human Rights in Healthcare* 14, no. 3 (2021): 209–222. Lihat juga Senaratna, Chamara. "Sexual Abuses of Left-behind Children of Migrant Women: Community-Perceived Vulnerabilities and Barriers in Prevention." *International Journal of Migration, Health and Social Care* 11, no. 4 (2015): 225–238.

²⁹ Luo, Siqu. "Agendas, Alternatives, and Collective Labour Law: A Case Study of Local Collective Bargaining Legislation in South China." *Employee Relations* 39, no. 4 (2017): 541–560.

keterampilan masyarakat desa migran juga membutuhkan alokasi anggaran dana desa.

Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dapat menjadi *best practice* bagaimana dana desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan PMI. Adanya Peraturan Desa Nyerot Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Migran memberikan kegiatan DESBUMI porsi dalam keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Besaran anggaran yang diterima DESBUMI beragam setiap tahunnya, sesuai dengan pengajuan dan verifikasi yang dilakukan pemerintah desa bersama BPD (Lihat Tabel 1).³⁰

d. Adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI.

Selain soal regulasi di tingkat desa, "PR" terkait peran Pemerintah Desa dalam perlindungan PMI adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam urusan PMI. Kondisi saat ini, sebagian besar Pemerintahan Desa di Indonesia belum memiliki perangkat desa yang secara khusus menyelenggarakan urusan PMI. Di satu sisi, Pemerintah Desa memiliki banyak tugas dan peran dalam perlindungan PMI. Oleh karena itu, adanya perangkat desa yang secara khusus menyelenggarakan urusan terkait perlindungan PMI merupakan sebuah keharusan.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa untuk kegiatan DESBUMI

Tahun	Anggaran	Alokasi	Penerima Manfaat
2016	Rp. 4.000.000,-	Pelatihan pembuatan kripik	Perempuan eks PMI
2017	Rp. 5.000.000,-	Pelatihan paralegal	Mantan PMI, masyarakat, Kadus, dan keluarga PMI
2018	Rp. 9.000.000,-	Sosialisasi pembuatan PIRT dan pembuatan sertifikat dari Dinkes	Mantan PMI yang sudah ikut di tahun 2016
2019	Rp. 12.000.000,-	Sosialisasi DESBUMI ke perangkat desa baru dan pengadaan barang	Perangkat desa, kelompok perempuan pemerhati buruh migran.

³⁰ Rahayu, M., dan Abheseka, N.M.R., Op.Cit, hlm. 181.

D. Penutup

Dalam konsep integratif holistik, Undang-Undang PMI memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan perlindungan PMI baik dalam tahap sebelum, selama, dan setelah bekerja. Namun, masih maraknya praktik PMI ilegal dan kasus hukum yang dialami oleh PMI menjadi indikasi belum optimalnya peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan PMI. Beberapa upaya untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa, diantaranya: (1) dukungan regulasi melalui pembentukan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Perlindungan PMI; (2) sistem basis data PMI di tingkat desa; (3) alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan PMI; dan (4) adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI.

Daftar Pustaka

Buku

- Arisman, Arisman, and Ratnawati Kusuma Jaya. "Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia." *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2021): 27–39.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2021, diakses dalam https://www.bp2mi.go.id/uploads/publikasi/images/data_26-03-2022_lkj_bp2mi_2021.pdf tanggal akses 19 Februari 2023.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Perlindungan PMI Januari 2023, diakses dalam <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-januari-2023>, tanggal akses 20 Februari 2023.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kunjungi Kampung PMI, Kepala BP2MI Apresiasi Perdes Desa Jenggik Utara, diakses melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kunjungi-kampung-pmi-kepala-bp2mi-apresiasi-perdes-desajenggik-utara> tanggal akses 17 April 2023.
- Buruh Migran, Upaya Pelindungan Pekerja Migran di Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo, diakses melalui <https://buruhmigran.or.id/en/2021/04/15/upaya-pelindungan-pekerja-migran-di-desa-bringin-an-kabupaten-ponorogo/> tanggal akses 17 April 2023.
- Cooke, Fanglee. "Labour Market Regulations and Informal Employment in China: To What Extent Are Workers Protected?" *Journal of Chinese Human Resources Management* 2, no. 2 (2011): 100–116.
- Deacon, Bob, Philippe de Lombaerde, Maria Cristina Macovei, and Sonja Schröder. *Globalisation and the Emerging Regional Governance of Labour Rights*. International Journal of Manpower. Vol. 32, 2011.
- Deng, Jian Bang, Hermin Indah Wahyuni, and Vissia Ita Yulianto. "Labor Migration from Southeast Asia to Taiwan: Issues, Public Responses and Future Development." *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2021): 69–81.
- Dona Budi Kharisma. *Membangun Kerangka Pengaturan Startup i Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 431-445, dec. 2021. ISSN 2580-2364. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.766>
- International Monetary Fund, 2020. *World Economic Outlook: The Great Lockdown*. Chapter 4: The Macroeconomic Effects of Global Migration. Washington DC, April.
- Handmaker, J., & Mora, C. (2014). *Experts: the mantra of irregular migration and the reproduction of hierarchies*, in Ambrus, A. (Ed.), *The Role of 'Experts' in International and European Decision Making Processes: Advisors, Decision Makers or Irrelevant Actors?*, Cambridge. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139871365>
- Luo, Siqu. "Agendas, Alternatives, and Collective Labour Law: A Case Study of Local Collective Bargaining Legislation in South China." *Employee Relations* 39, no. 4 (2017): 541–560.
- Made Nurmawati, *Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bali: Laporan Penelitian, 2018), hlm. 27-28.
- Migration, I. O. for. (2022). *World Migration Report 2022*.

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan Ke-14) (Jakarta: Prenada Media Group: Divisi Kencana, 2019), hlm. 136-158.
- Phuong, Nguyen Quynh, and Sundar Venkatesh. "Influence of Social Structures on Transnational Migration Duration: The Case of Vietnamese Contract Workers Returning from Taiwan." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 11–12 (2022): 984–1000.
- Rahayu, M., dan Abheseka, N.M.R.,. Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI, [Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, 2020: hlm. 165-188. <https://doi.org/10.46580/124328>. Diakses melalui: www.mampu.or.id and www.demisetara.org
- Rozhkov, Dmitriy, Zsoka Koczan, and Magali Pinat. "The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review." *IMF Working Papers* 2021, no. 088 (2021): 1.
- Senaratna, Chamara. "Sexual Abuses of Left-behind Children of Migrant Women: Community-Perceived Vulnerabilities and Barriers in Prevention." *International Journal of Migration, Health and Social Care* 11, no. 4 (2015): 225–238.
- Vilong, Ron Bridget T., and Carlos M. Piosos. "Undocumented in the Time of Pandemic: Exploring Legal Violence, Health Care and Human Rights of Irregular Filipino Migrants in Italy and the UK." *International Journal of Human Rights in Healthcare* 14, no. 3 (2021): 209–222.
- World Bank. "Migration and Development Brief 33: Phase II: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens," no. April (2020): 1–50. <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-32-covid-19-crisis-through-migration-lens>. Wu, Wenfang, and Xuan Luo. "Legal Framework for the Protection of Foreign Employees in China." *Employee Relations* 44, no. 5 (2022): 1142–1156.
- Yang, Bo, and Daniel Zhang Qu. "Rural to Urban Migrant Workers in China: Challenges of Risks and Rights." *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2021): 5–15.
- Zhang, Haomiao. "China's Employment Stabilization Policies in Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 3–4 (2022): 201–209.
- Wijaya, O. H., & Setiyono, B. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Dari Perspektif Community Development (Studi Kasus Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 51–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27794>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.